

## BER-“SATU (Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM)” PERKUAT UMKM MENUJU Indonesia MAJU

Zakia Mega Fatmala, Fadhilah Lanang, Iqlima Zahra  
PKN STAN, PKN STAN, PKN STAN  
4301190118\_zakia@pknstsan.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[23 Agustus 2022]

Dinyatakan Diterima  
[27 November 2022]

### ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic was a non-natural national disaster that has hit the whole world, including Indonesia. The Covid-19 pandemic has resulted in problems not only in the health sector but also in the economic sector, especially the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. MSMEs have an important role in absorbing Indonesian workers, but until now MSME actors are still having trouble getting business capital, as well as to conduct transactions with customers (customers). In addition, due to the Covid-19 pandemic, the income of MSME actors has decreased, due to the limited space for the community to carry out economic activities. This certainly affects Indonesia's economic growth, which is currently recovering due to Covid-19. Therefore, it is necessary to have a new system for MSMEs to facilitate their access to capital and transactions. With the SATU application, it is hoped that it can help the government help MSME actors from adversity due to Covid-19. The results of the effectiveness of the application can be seen from MSME actors, who are getting easier at getting business capital and making transactions easier. Thus, the income of MSME actors will increase, and the Indonesian economy could experience a significant recovery. In compiling this paper, the author uses a literature study research method.*

**Keywords :** MSME integrated application, financial inclusion, Covid-19 pandemic, economic recovery, MSME

### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 adalah bencana nasional non-Alam yang telah melanda seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Pandemi Covid-19 mengakibatkan permasalahan tidak hanya pada bidang kesehatan namun juga bidang perekonomian, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja Indonesia, namun sampai saat ini pelaku UMKM masih kesulitan untuk bisa mendapatkan modal usaha, serta untuk melakukan transaksi dengan para customer (pelanggan). Selain itu, akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan pelaku UMKM, karena semakin terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang dalam masa pemulihan akibat Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem baru bagi UMKM untuk mempermudah akses mereka dalam hal permodalan dan transaksi. Dengan aplikasi SATU diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membantu pelaku UMKM dari keterpurukan akibat Covid-19. Hasil dari efektivitas aplikasi tersebut dapat dilihat dari pelaku UMKM yang semakin mudah dalam mendapatkan modal usaha dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Sehingga, pendapatan dari para pelaku UMKM meningkat, dan ekonomi Indonesia dapat mengalami pemulihan yang signifikan. Dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.

**Kata kunci:** aplikasi terintegrasi UMKM, inklusi keuangan, pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah bencana pada bidang kesehatan yang berakibat besar pada perubahan rantai pasok, pengurangan aktivitas ekonomi, dan pembatasan ruang gerak masyarakat. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia menghadapi kontraksi Triwulan II mencapai angka 5,32 persen dan tumbuh negatif 2,17 persen, kemiskinan meningkat dari angka 9,22 persen hingga mencapai 10,19 persen, dan terdapat 29,12 juta tenaga kerja yang mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 akhirnya perekonomian Indonesia mengalami pemulihan dengan tumbuh sebesar 3,69 persen, dan pemulihan ini disebabkan oleh konsolidasi antara *good policies* dan *good luck*. Sedangkan pada tahun 2022 perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh antara 5,1-5,4 persen (Permana, 2022).

Lebih lanjut, dilansir dari *cncindonesia.com*, kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai pulih pada kuartal I-2022 mencapai angka 5,01 persen (yoy), sudah berada di level atas seperti saat belum terjadi pandemi Covid-19. Artinya, pertumbuhan ekonomi kuartal I ini sudah keluar dari prapandemi, karena sudah lebih dari 3 persen di atas rata-rata PDB tahun 2019. Secara rinci, pertumbuhan beberapa negara lain pada kuartal I berada di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni Tiongkok mencapai angka 4,8 persen, Amerika Serikat mencapai angka 3,6 persen, Singapura mencapai angka 3,4 persen, Korea mencapai angka 3,1 persen, dan Taiwan mencapai angka 3,1 persen. Hal ini tentunya merupakan kabar baik bagi Indonesia, karena dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi baik Internasional maupun nasional (Putri, 2022).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kedudukan yang esensial dalam penyerapan tenaga kerja, penanaman modal,

dan pembangunan ekonomi. UMKM di Indonesia berperan penting terhadap perekonomian dengan menyiapkan 97 persen lapangan kerja, memiliki saham lebih dari 60 persen PDB, dan lebih dari 60 persen penanaman modal. Akan tetapi, dalam praktiknya UMKM mengalami berbagai macam kendala, salah satunya terkait akses terhadap pembiayaan. Pada akses pembiayaan bagi UMKM masih terjadi ketimpangan, contohnya pada bagian kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit perbankan yang relatif stasioner di angka 18 persen sejak tahun 2014. Angka tersebut berada jauh di bawah beberapa *peer countries* yakni sebesar 30% - 80%. Akibatnya, terjadi kenaikan tingkat kerentanan UMKM karena pendapatan yang menghilang dan akses keuangan yang terbatas (Badan Kebijakan Fiskal, 2022).

Secara umum, sumber permodalan bagi para pelaku UMKM diklasifikasikan menjadi empat, yakni berasal dari modal pribadi, pinjaman bank, fasilitas pemerintah, dan IPO. Meskipun memiliki berbagai macam sumber permodalan tersebut, dalam praktiknya UMKM masih kekurangan modal atau kesulitan dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan. Ditambah lagi, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang semakin mempersulit UMKM untuk memperjualbelikan barang dagangan mereka kepada pelanggan. Hal tersebut berakibat pada menurunnya pendapatan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Permasalahan berikutnya terjadi karena mayoritas pelaku UMKM tidak mempunyai pengetahuan dan informasi yang memadai terkait bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis. Mereka disibukkan dengan proses produksi tanpa berusaha memberikan inovasi untuk meningkatkan kualitas produknya. Selain itu, kurangnya pengetahuan terkait teknologi informasi untuk mengembangkan bisnisnya secara digital menyebabkan pelaku UMKM

tidak dapat memasarkan produknya secara *online*. Padahal, penggunaan *online marketplace* sekarang sangat marak digunakan, karena di masa pandemi masyarakat dituntut untuk dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Lebih lanjut, kurang optimalnya sosialisasi pemerintah terkait digitalisasi UMKM mengakibatkan para pelaku UMKM masih kesulitan untuk melakukan proses pembukuan dan akuntansi keuangan secara terstruktur, efisien, dan mengurangi adanya *human error*. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku UMKM untuk dapat belajar, serta memahami bagaimana prosedur pembukuan dan akuntansi keuangan secara baik dan benar. Adanya pemahaman tersebut tentunya menjadi salah satu bekal bagi pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi (Luthfa, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berusaha untuk merancang Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM (SATU) untuk membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan akses permodalan kepada pemerintah, mempromosikan produk mereka secara *online*, mempermudah proses pembukuan dan akuntansi keuangan, serta memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM agar dapat mengasah dan menambah kemampuan mereka, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini.

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk mengetahui sistem aplikasi terintegrasi UMKM (SATU), untuk mengetahui substansi sistem aplikasi terintegrasi UMKM (SATU), dan untuk mengetahui strategi implementasi sistem aplikasi terintegrasi UMKM (SATU).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

a) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  
Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan usaha yang dikerjakan oleh

individu, kelompok, badan usaha kecil, ataupun rumah tangga yang memiliki kriteria sesuai dengan yang diatur pada PP Nomor 7 tahun 2021 di antaranya:

- i. Usaha Mikro  
Usaha mikro merupakan usaha *profitable* milik individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar kriteria usaha mikro sesuai dengan yang diatur dalam PP 7/2021. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ii. Usaha Kecil  
Usaha kecil merupakan usaha ekonomi *profitable* yang mandiri, dan diselenggarakan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan yang diatur dalam PP 7/2021. Usaha Kecil memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000 – Rp5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- iii. Usaha Menengah  
Usaha menengah merupakan usaha ekonomi *profitable* yang mandiri, dan diselenggarakan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan yang diatur dalam PP 7/2021. Usaha Menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000 – Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Sumber Permodalan UMKM

Sumber permodalan UMKM untuk dapat menjalankan usahanya di antaranya:

i. Modal Pribadi

Modal pribadi adalah permodalan UMKM yang berasal dari tabungan sendiri atau dana pribadi. Tabungan sendiri atau dana pribadi tersebut bisa berasal dari penjualan aset pribadi, tabungan masa lalu, penanaman modal yang sudah cair, atau hibah dari pihak lain yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan modal usaha UMKM. Kelebihan dari penggunaan modal pribadi untuk permodalan UMKM ini di antaranya karena proses yang mudah, dan risiko yang kecil. Hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM tidak perlu mengembalikan modal yang sudah digunakan. Akan tetapi, nominal yang didapatkan juga terbatas yang berakibat pada sulitnya pengembangan prospek usaha

ii. Pinjaman Bank

Pinjaman bank adalah salah satu sumber permodalan UMKM yang diperoleh dengan mendapatkan dana dari perbankan dengan syarat mengembalikan dana dan imbal hasil pinjaman. Modal ini disalurkan kepada UMKM yang sudah beroperasi minimal 6 (enam) bulan dan sudah mendapatkan keuntungan. Hal ini perlu karena bank harus dapat memastikan jika pelaku UMKM tersebut dapat membayar dana pinjaman beserta imbal hasilnya. Selain itu, bank juga memiliki syarat-syarat tertentu untuk pelaku UMKM yang ingin meminjam di bank tersebut seperti jaminan berupa aset tetap. Hal tersebut tentunya sedikit memberatkan bagi UMKM, karena mayoritas mereka tidak memiliki aset yang cukup (Tobing, 2021). Sehingga, bank juga memberikan alternatif pinjaman berupa

Kredit Tanpa Agunan (KTA) bagi nasabah yang sudah terdaftar dan mempunyai profil pebisnis, dan *merchant Electronic Data Capture* (EDC) bank terkait.

iii. Fasilitas Pemerintah

Perkembangan UMKM di Indonesia sangat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, ketika adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan UMKM mengalami penurunan yang signifikan berupa penurunan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah maka pemerintah berusaha mengintervensi penurunan tersebut dengan memberikan fasilitas pemerintah. Fasilitas pemerintah tersebut antara lain:

- Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah fasilitas pemerintah berupa kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau penanaman modal kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang profitabel dan layak, tetapi belum mempunyai jaminan tambahan atau jaminan belum mencukupi (Bakroh, 2020). Fasilitas pinjaman KUR ini diharapkan dapat menaikkan pelayanan bank kepada UMKM produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi, menaikkan daya saing UMKM, menambah lapangan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Syarat dasar yang harus dipenuhi UMKM di antaranya: melakukan perbaikan laporan keuangan, manajemen, administrasi, dan peningkatan kinerja.

- Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hadir karena fasilitas pinjaman KUR memiliki beberapa persyaratan yang salah satunya adalah harus *bankable*. Oleh karena itu, muncullah fasilitas pembiayaan UMi untuk memberikan pinjaman bagi pelaku UMKM yang belum memenuhi persyaratan KUR tersebut.

c) Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai macam lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan keperluan dan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Pemerintah dalam rangka mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan mengeluarkan peraturan presiden terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI), SNKI adalah

strategi nasional yang dimasukkan dalam dokumen yang berisi visi, misi, tujuan, dan kebijakan keuangan inklusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, akselerasi penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan antarindividu dan antardaerah agar terwujud kesejahteraan masyarakat Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

d) Bentuk-bentuk Interaksi Bisnis

Bentuk-bentuk interaksi bisnis menurut Sandhusen, 2008 diklasifikasikan dari tiga pihak pemangku kepentingan dalam bisnis. Pertama adalah pelaku bisnis, dalam hal ini perusahaan yang dilambangkan dengan huruf 'B' (*business*). Kedua adalah konsumen, yakni pemakai barang dan jasa yang terakhir, dan dilambangkan dengan huruf 'C'. Terakhir adalah pemangku kepentingan yaitu pemerintah, yang dilambangkan dengan huruf 'G' (*government*). Lebih lanjut, berikut adalah tabel yang menunjukkan jenis interaksi antara para pelaku bisnis.

**Tabel 1 Bentuk-bentuk Interaksi di Dunia Bisnis**

No.	Nama	Penjelasan
1	<b>B2B (Business to Business)</b>	Transaksi bisnis yang terjadi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Dapat berupa persetujuan spesifik yang menunjang kelancaran bisnis.
2	<b>B2C (Business to Consumer)</b>	Kegiatan yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung
3	<b>C2C (Consumer to Consumer)</b>	Kegiatan bisnis (penjualan) yang dilaksanakan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya
4	<b>C2B (Consumer to Business)</b>	C2B adalah model bisnis yang mana individu (konsumen) menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis
5	<b>B2G (Business to Government)</b>	B2G adalah turunan dari B2B. Bedanya dengan B2B adalah hubungan bisnis yang terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah

<b>6</b>	<b>G2C (Government to Consumer)</b>	G2C adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat di sini sebagai konsumen yang dapat dengan leluasa menjangkau pemerintah sehingga mendapat kemudahan dalam pelayanan sehari-hari.
----------	-------------------------------------	---

Sumber: Sandhusen, (2008)

e) Klasifikasi Bisnis *E-Commerce* di Indonesia  
 Bisnis *e-commerce* telah membawa aliran baru dalam bertransaksi bisnis, seperti toko buku dan agen perjalanan. Biasanya, perusahaan besar dapat memanfaatkan skala ekonomi dan mengusulkan harga yang lebih terjangkau.

Individu atau pelaku bisnis yang berkontribusi dalam *e-commerce*, baik penjual dan pembeli mempercayai teknologi informasi dalam melakukan proses bisnis mereka. Berikut beberapa variasi bisnis *e-commerce* yang ada di Indonesia.

**Tabel 2 Klasifikasi Bisnis *E-Commerce* di Indonesia**

No.	Jenis Website E-Commerce	Penjelasan	Contoh (di Indonesia)	Kelompok Interaksi
1	<b>Listing/iklan baris</b>	Berperan sebagai <i>platform</i> yang mana setiap individu dapat mempromosikan produk mereka secara gratis. Pendapatan didapatkan dari iklan premium. Jenis listing seperti ini sesuai bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan jumlah sedikit.	OLX, berniaga.com	B2C, C2C
2	<b>Online Marketplace</b>	<i>Online marketplace</i> adalah model bisnis di mana <i>website</i> yang bersangkutan berperan untuk mempromosikan dagangan dan juga menyediakan transaksi uang secara <i>online</i> . Semua transaksi <i>online</i> wajib difasilitasi oleh <i>website</i> yang bersangkutan.	tokopedia.com, shopee.com, bukalapak.com	C2C
3	<b>Shopping Mall</b>	Model bisnis <i>shopping mall</i> hampir sama dengan <i>marketplace</i> , tetapi yang bisa berjualan hanya produk terkenal	blibli.com, zalora.com	B2B, B2C

No.	Jenis Website E-Commerce	Penjelasan	Contoh (di Indonesia)	Kelompok Interaksi
		karena proses pemeriksaan yang ketat.		
4	<b>Toko online</b>	Model bisnis toko <i>online</i> bisa dibilang tidak rumit, yaitu sebuah toko <i>online</i> yang memiliki <i>website</i> sendiri, penjual mempunyai stok produk, dan menjualnya kepada <i>customer</i> secara <i>online</i> .	lazada.co.id, bhinneka.com	B2C
5	<b>Toko online di media sosial</b>	Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan media sosial untuk berjualan seperti facebook, twitter, dan instagram untuk menawarkan produk mereka.	Siapun yang berjualan dengan media sosial	C2C
6	<b>Jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding</b>	<i>Website</i> digunakan sebagai sarana untuk mempertemukan orang-orang dengan kemampuan yang sama untuk penggalangan dana secara <i>online</i> .	kitabisa.com, wujudkan.com	C2B

Sumber: Data sekunder diolah (dengan beberapa penyesuaian)

f) Jenis-jenis Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 1, berikut dijelaskan jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh pelaku UMKM agar dapat mengembangkan bisnisnya.

i. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi dikenal juga sebagai laporan kinerja perusahaan yang menyajikan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan kondisi untung atau rugi perusahaan

ii. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam suatu periode tertentu. Modal dapat mengalami peningkatan ataupun penurunan

bergantung pada hasil operasi usaha periode tertentu. Dalam laporan ini terdapat saldo laba ditahan. Apabila saldo laba ditahan perusahaan bertambah artinya perusahaan mengalami kemajuan atau terdapat perolehan keuntungan dan sebaliknya.

iii. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode yang terdiri dari tiga komponen yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.

iv. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi arus kas perusahaan yang terdiri dari tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan selama periode tertentu. Laba

bersih yang diperoleh UMKM akan menjadi penambah modal usaha.

- v. Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang berisi kebijakan akuntansi yang digunakan dan penjelasan atas semua item dari keempat laporan keuangan sebelumnya.
- vi. Jurnal Penutup  
Jurnal penutup merupakan jurnal yang perlu dibuat di akhir periode untuk menutup akun yang bersifat sementara artinya akun tersebut hanya menunjukkan aktivitas selama satu periode sehingga di akhir periode saldo akun tersebut harus dinolkan. Contoh akun sementara yaitu akun pendapatan, beban, dan *prive*.

### 3. METODE PENELITIAN

#### a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut M Nazir (2005:11), studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis berbagai macam literatur, buku, laporan, dan catatan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diamati. Penulis menetapkan studi kepustakaan sebagai salah satu metode penelitian dengan meninjau dan menganalisis sejumlah peraturan yang berhubungan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan beberapa jurnal yang menganalisis terkait UMKM di Indonesia

### 4. PEMBAHASAN

(Segoi UI 10 pt)

#### a) Urgensi Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM (SATU)

Peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia tentu saja dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan kembali. Namun, perkembangan teknologi dan strategi bisnis yang sangat pesat

menyebabkan UMKM sulit untuk mengikutinya, dan bahkan mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat. Selain itu, kurangnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat pada umumnya juga menjadi kendala dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, khususnya bagi UMKM. Di sisi lain, penduduk Indonesia yang sangat besar jumlahnya menjadi target pasar utama bagi berbagai produsen asing yang ditandai dengan kurang diminatnya produk-produk lokal yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kegiatan impor dan berkurangnya kegiatan ekspor, yang tentu saja kurang baik bagi perekonomian Indonesia apalagi berkaitan dengan komoditas-komoditas utama.

Oleh karena itu, perlu ditingkatkan daya guna UMKM seperti harga, kualitas, kuantitas, dan promosi produk agar dapat bersaing dengan produsen-produk asing sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional. Solusi untuk menciptakan iklim usaha yang baik bagi UMKM dapat dilakukan dengan memberikan berbagai fasilitas seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, bahkan dukungan kelembagaan. Lebih lanjut, pemerintah juga dapat memberikan dukungan pengembangan usaha dari sisi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Hal ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan utama produksi, yang dikenal dengan model *6M (Man, Machine, Money, Method, Materials, dan Market)*.

Sehingga, Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM (SATU) perlu direalisasikan agar dapat menjawab berbagai hambatan dan kendala yang dialami oleh sejumlah pihak berkaitan dengan UMKM. Dengan kata lain, sistem aplikasi SATU ini dapat menjadi inkubator bisnis bagi UMKM agar dapat menjadi usaha yang memiliki skala lebih besar dan mampu bersaing di dunia bisnis secara mandiri, tidak hanya lingkup nasional namun juga lingkup internasional.

b) Substansi Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM (SATU)


i. Konsep Umum

Sistem aplikasi terintegrasi UMKM (SATU) adalah suatu sistem *online* yang dapat diakses melalui aplikasi maupun *website* yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mengakomodasi berbagai kebutuhan para pelaku UMKM, hal ini dilakukan agar UMKM dapat bersaing di dunia bisnis dengan pelaku

UMKM lainnya. Tujuan lain dari adanya sistem *online* ini adalah berkembangnya proses bisnis pelaku UMKM menjadi skala usaha yang lebih besar lagi. Ditambah lagi, sistem aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin agar pelaku UMKM mudah dalam mengoperasikan fitur-fitur yang ada di aplikasinya.

ii. Proses Bisnis

Proses bisnis aplikasi SATU ditetapkan berdasarkan *best practice* yang sudah ada, kemudian diadaptasi dengan keadaan pelaku UMKM yang mayoritas masih rendah dalam hal tingkat pendidikannya. Hal tersebut karena pelaku UMKM banyak yang memperkerjakan sumber daya manusia lulusan SMK/SMA atau sederajat (Arismayani, 2022). Sehingga, penulis merancang aplikasi SATU yang dibuat semudah dan sesederhana mungkin agar efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi sebagai digitalisasi dalam dunia bisnis dan industri.



Sumber: diolah penulis

**Gambar 1 Proses Bisnis Aplikasi SATU**

Tahap awal dalam penggunaan aplikasi SATU adalah pendaftaran. Pendaftaran pada aplikasi SATU didesain sesederhana mungkin dengan hanya melakukan verifikasi atas izin yang telah diperoleh UMKM terkait dari Kementerian Investasi/BKPM dan

Kementerian/Lembaga yang menaunginya sehingga dapat mencegah adanya pendaftaran ganda. Lebih lanjut, prosedur pendaftaran UMKM pada SATU juga merupakan dukungan untuk peningkatan kepatuhan dan ketertiban dalam izin usaha yang masih rendah

terutama bagi para pelaku UMKM. Artinya aplikasi SATU dapat bersinergi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan/atau dengan Kementerian/Lembaga lainnya sebagai salah satu langkah strategis untuk bersama-sama dapat mengetahui, mengontrol, dan memutuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia.

Pada tahap ini, pelaku UMKM baik perseorangan maupun non-perseorangan diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/BKPM. Setelah mendapatkan NIB melalui laman [oss.go.id](http://oss.go.id), UMKM wajib mendapatkan Izin Usaha berlaku efektif dan melanjutkan proses pengajuan izin komersial/izin operasional untuk memenuhi kelengkapan persyaratan izin usaha. Jenis izin komersial/izin operasional antar UMKM bisa saja berbeda tergantung dari kebutuhan dan peraturan dari Lembaga/Kementerian terkait yang membidangi/menangani jenis usaha yang dilakukan UMKM tersebut. Apabila ketiga data dan/atau dokumen tersebut telah terpenuhi maka pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran di aplikasi SATU dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat akun pada website/aplikasi SATU dengan menginput username, password dan email
2. Melakukan aktivasi akun dengan menekan tombol persetujuan pada link yang dikirimkan SATU melalui email yang sebelumnya didaftarkan
3. Jika akun telah diaktivasi, maka dapat digunakan untuk mengisi form persyaratan
4. Form persyaratan wajib diisi sebagai syarat agar dapat melakukan


berbagai aktivitas sesuai menu yang tersedia dalam SATU. Form persyaratan memuat hal-hal berikut:

- a. Pengisian data-data yang diperlukan untuk memverifikasi izin usaha UMKM terkait yang terdiri dari: nama UMKM, NIB, Kode dan Nama KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia), Lokasi Usaha;
  - b. Pengunggahan dokumen NIB, izin usaha dan izin komersial/operasional dalam bentuk pdf sebagai bukti atas perolehan izin UMKM terkait
5. Klik tombol simpan untuk melakukan penyimpanan data (dalam hal terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, data yang telah ada dapat diisi/diupload terlebih dahulu lalu disimpan);
  6. Klik tombol simpan dan upload (dalam hal keseluruhan data sudah lengkap dan benar);
  7. Sistem secara otomatis akan melakukan verifikasi atas informasi yang diupload oleh UMKM terkait;
  8. Jika terdapat kesalahan dalam penginputan data, maka sistem akan melakukan penolakan dan meminta UMKM pendaftar untuk melakukan isi ulang form persyaratan;
  9. Jika data sudah benar maka akan muncul konfirmasi berupa "selamat persyaratan usaha Anda telah terpenuhi";
  10. Proses pendaftaran selesai dan UMKM terkait dapat mengakses berbagai menu yang tersedia di SATU;

11. Untuk memudahkan penggunaan aplikasi SATU, terdapat menu panduan penggunaan sistem aplikasi yang mengakomodasi setiap menu yang ada dalam bentuk tulisan, gambar, serta *link* yang secara otomatis terhubung ke *youtube*;

12. Jika terdapat pertanyaan, keluhan, kritik dan saran, pelaku UMKM dapat menghubungi nomor *call center* yang tersedia.

iii. Fitur Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM (SATU)



Sumber: diolah penulis

**Gambar 2** Bagan Fitur-fitur Aplikasi SATU

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dilihat jika fitur aplikasi UMKM terdiri dari e-katalog UMKM, keuangan digital UMKM, *digital payment* (UMKM-pay), ekspedisi/kantor pos, UMKM *development*, dan *database*. Fitur-fitur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- **E-Katalog UMKM**

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab adanya perubahan strategi bisnis di Indonesia menuju digitalisasi yang salah satunya ditunjukkan dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang berpindah haluan dari usaha tradisional menjadi berbasis *online* (*e-commerce*). Adanya e-katalog yang dirancang khusus untuk UMKM ini dapat menjadi *marketplace* yang merupakan salah satu jenis dari *e-commerce* sebagai wadah untuk promosi produk dan dapat

menciptakan pasar persaingan sempurna bagi UMKM. Tidak hanya itu, adanya e-katalog UMKM ini dapat mengakomodasi seluruh interaksi bisnis yang berkaitan dengan UMKM, baik *Business to Business* (B2B), *Business to Consumer* (B2C), *Consumer to Consumer* (C2C), *Consumer to Business* (C2B), *Business to Government* (B2G), maupun *Government to Consumer* (G2C) sehingga mampu mendorong percepatan peningkatan skala UMKM menjadi lebih besar dari berbagai sisi.

Dikembangkan dari *marketplace* pada umumnya yang hanya berfokus pada interaksi bisnis B2C dan C2C, yang mana hanya memfasilitasi transaksi produk antara penjual produk dan pembeli produk. Oleh karena itu, pada e-katalog ini juga akan berfokus pada B2B yaitu

transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Jika UMKM dikaitkan dengan rantai produksi, maka akan terdapat UMKM "hulu" sebagai produsen bahan mentah, dan UMKM "hilir" sebagai produsen barang jadi. Hal tersebut dapat dikombinasikan dengan G2C, yaitu pemerintah dapat memberikan subsidi harga atau kredit karena barang yang dibeli sudah jelas untuk UMKM, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran. Ditambah lagi, dengan berbagai fitur pendukung seperti filter pencarian, ulasan produk, dan penilaian produk akan memudahkan pengguna untuk mempertimbangkan barang yang akan dibeli.

Selain itu, pada e-katalog ini terdapat interaksi B2G yang diintegrasikan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat, daerah, maupun desa sehingga akan lebih terbuka, transparan, dan efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa sekaligus memaksimalkan peran serta UMKM dalam program pembangunan pemerintah. Lebih lanjut, e-katalog ini terdapat interaksi C2B yang tidak hanya menawarkan produk UMKM, namun juga sebagai platform yang dapat mempertemukan antara pekerja dan pekerjaannya dalam hal ini UMKM yang sesuai dan saling membutuhkan dengan cara memasukkan fitur pencarian kerja.

- **Keuangan Digital UMKM**

Membuat laporan keuangan dengan benar dan konsisten merupakan salah satu kesulitan para pelaku UMKM. Hal ini terjadi karena para pelaku UMKM mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mereka belum menyadari jika pembuatan laporan

keuangan ini penting bagi kemajuan usaha, dan merupakan *best practice* dalam pengelolaan keuangan perusahaan-perusahaan berskala besar. Laporan keuangan adalah dokumen vital yang menyajikan informasi mengenai keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu kegiatan ekonomi, karena menjadi dasar dalam penilaian kinerja suatu perusahaan. Tidak terbatas pada perusahaan berskala besar, laporan keuangan juga penting bagi UMKM.

Berikut manfaat laporan keuangan bagi UMKM:

- Untuk mengetahui kondisi keuangan UMKM
- Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi UMKM untuk berinvestasi
- Sebagai bukti bahwa UMKM dapat memajemen sumber daya keuangan yang dimilikinya
- Untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan pinjaman guna mendukung permodalan usaha.

Laporan keuangan berisi pencatatan dan pelaporan atas uang dan/atau transaksi ekonomi yang terjadi dalam bisnis baik transaksi pembelian, penjualan, maupun transaksi lainnya. Masa pembuatan laporan keuangan bergantung pada kebijakan masing-masing UMKM, bisa triwulan, semesteran, maupun tahunan. Pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan secara manual maupun terotomatisasi. Berikut tahapan pembuatan laporan keuangan secara manual:

- Membuat jurnal transaksi;

- Memposting jurnal ke buku besar. Buku besar berisi kumpulan nilai saldo atas akun-akun tertentu yang berperan sebagai buku pembantu;
- Menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian: Neraca saldo sebelum penyesuaian merupakan sebuah catatan yang berisi daftar semua nama akun, nomor akun, dan saldo akun terkait yang disusun secara sistematis;
- Membuat jurnal penyesuaian dan memposting ke buku besar. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan jurnal sebenarnya berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Penyesuaian ini dilakukan secara periodik sehingga tiap akhir tahun akan berbeda;
- Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian: merupakan neraca saldo setelah mengalami penyesuaian sehingga menghasilkan besaran saldo yang baru;
- Membuat laporan keuangan, berdasarkan PSAK 1 laporan keuangan terdiri atas beberapa komponen berikut:
  - o Laporan laba rugi;
  - o Laporan perubahan modal;
  - o Neraca/*balance sheet*;
  - o Laporan arus kas;
  - o Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
  - o Jurnal penutup.

Pada aplikasi SATU, laporan keuangan dapat dihasilkan melalui proses otomatisasi sehingga data yang

dihasilkan bersifat *real time* dan valid. Selain itu, dengan tahapan yang sederhana dapat memudahkan para pelaku UMKM dengan pengetahuan akuntansi yang terbatas sehingga dapat menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Laporan keuangan dapat dibuat melalui menu "Keuangan Digital UMKM" yang terdiri atas beberapa submenu yaitu:

- Database: berisi bagan akun standar yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan usaha dari tiap UMKM;
- Tambah transaksi: berisi tanggal dan waktu transaksi, jenis transaksi, nominal transaksi, dan keterangan (submenu ini dapat berjalan otomatis untuk transaksi UMKM yang dilakukan melalui UMKM Pay);
- Grafik aktivitas transaksi pada akun-akun tertentu seperti kas dan bank, piutang, utang;
- Laporan: berisi berbagai jenis laporan yang dapat diakses secara *online* dan diunduh dalam bentuk fail sesuai yang dibutuhkan;
- Permodalan: mengakomodasi interaksi B2B yang dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Dalam hal ini dapat berupa bursa efek khusus UMKM maupun kerja sama dalam bentuk lainnya. Untuk memastikan keamanan transaksi, maka hal tersebut dilakukan sinergi dengan OJK selaku lembaga pengawas jasa keuangan. Selain itu, menu permodalan juga memfasilitasi jenis lainnya dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi, maupun Bantuan UMKM lainnya.

- Pengaturan: berisi pengaturan untuk mengunci data tertentu  
Dengan keuangan digital UMKM ini diharapkan UMKM dapat memaksimalkan fungsi sumber daya keuangan yang dimilikinya sehingga dapat mendorong peningkatan skala usahanya menjadi lebih besar.

- **Digital Payment (UMKM-Pay)**

Salah satu hal penting yang menunjang adanya *e-commerce* adalah adanya pembayaran secara digital atau *digital payment*. Pembayaran secara digital (*digital payment*) tersebut tentunya dapat memudahkan transaksi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dan pembeli. Sehingga, transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selain itu, dengan adanya *digital payment* dapat merekam transaksi apa saja yang telah dilakukan, dan secara otomatis mengintegrasikannya untuk membuat laporan keuangan. Hal tersebut berakibat pada meningkatnya inklusi keuangan di sektor UMKM, dan dapat memacu laju transaksi pada khususnya, serta mobilitas ekonomi pada umumnya. Dalam praktiknya, implementasi *digital payment* bagi UMKM juga dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga perbankan maupun lembaga nonperbankan, atau bahkan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang *fintech*.

- **Ekspedisi/Kantor Pos**

Ekspedisi atau jasa pengiriman adalah perusahaan yang berkecimpung di sektor pengiriman barang, baik pengiriman melalui jalur darat, jalur air, atau jalur udara. Jasa pengiriman menjadi salah satu hal yang tidak kalah

penting dalam melakukan transaksi secara *online*, karena jasa pengiriman menjadi akan sangat memengaruhi kualitas pelayanan dan penilaian dari pembeli ketika melakukan transaksi. Semakin mudah dan cepat suatu jasa pengiriman dalam mengirimkan barang yang dibeli oleh pelanggan, maka akan semakin baik pula penilaian pelanggan, serta semakin efisien waktu yang dibutuhkan. Dalam aplikasi SATU untuk UMKM yang dirancang oleh penulis, penulis menggunakan jasa pengiriman kantor pos, karena kantor pos telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Faktor lainnya, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lin Indrawati, 2019, didapatkan simpulan bahwa jasa pengiriman pos mengalami penurunan peminat karena barang dikirim tidak tepat waktu (terlambat), kualitas pelayanan kurang memadai, terdapat kerusakan barang kiriman, serta sudah semakin banyak jasa pengiriman lain yang menjadi kompetitor dari jasa pengiriman pos (Indrawati, 2019).

Oleh karena itu, penulis ingin lebih mengoptimalkan jasa pengiriman pos di Indonesia agar dapat membantu BUMN kantor pos dalam bangkit dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Kondisi jasa pengiriman pos selaku BUMN di Indonesia akan memudahkannya untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan yang dapat mendukung terealisasinya pengiriman produk oleh UMKM melalui jasa pengiriman pos. Di sisi lain, hal ini tentunya dapat meningkatkan

pendapatan jasa pengiriman pos dan PNPB bagi hasil BUMN bagi pemerintah.


- **UMKM Development**

Hal yang paling penting bagi suatu peradaban adalah peningkatan kualitas pelaku atas peradaban tersebut, yaitu sumber daya manusianya. Pada aplikasi SATU ini, juga menyediakan program pengembangan SDM bagi pelaku UMKM agar mereka memiliki kemampuan atau *skill* yang dibutuhkan oleh pasar. Pelatihan SDM tersebut dilakukan baik *online* maupun *offline* berupa acara seminar atau pelatihan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Terobosan lain dalam fitur ini adalah adanya video tutorial inovasi kreatifitas tips/trik yang bisa diunggah oleh pelaku UMKM setelah melewati seleksi

kelayakan menurut Kementerian Koperasi dan UKM. Ditambah lagi, pelaku UMKM juga bisa mendapatkan reward atau penghasilan dari video tersebut dari pemerintah dan bisa dijadikan sarana edukasi bagi pelaku UMKM lain.

- **Big Database**

Sebagai *database* yang lebih valid karena *real time* dan terintegrasi dengan e-katalog UMKM, keuangan digital UMKM, *UMKM-Pay*, ekspedisi kantor pos, dan *UMKM development*. Kata "Big" tersebut diterjemahkan ke dalam angka dan grafik sehingga dapat membantu *stakeholder* dalam mendapatkan informasi. Adanya *big database* ini juga membantu meningkatkan sinergi antar *stakeholder* sebagai mana gambar di bawah ini.



Sumber: diolah penulis

**Gambar 3 Sinergi antar Stakeholder**

Dalam hal ini, kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai inisiator, yakni selaku kementerian yang memfasilitasi dikeluarkannya aplikasi SATU untuk UMKM. Dengan begitu, UMKM dapat lebih mudah dalam mendapatkan akses permodalan dan

digitalisasi usaha. Selanjutnya, Kementerian Investasi/BKPM yang berperan sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan pelaku UMKM, yakni lembaga yang menyeleksi terkait perizinan usaha dari para pelaku UMKM apakah mereka telah memenuhi

syarat untuk melakukan usaha atau tidak. Di sisi lain, ada Kementerian Keuangan yang berperan Bendahara Umum Negara yakni yang mengenakan pajak bagi UMKM dan memberikan insentif bagi pelaku UMKM terkait pajak yang harus dibayarkan.

Lebih lanjut, terdapat peran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengintensifkan informasi terkait kreativitas usaha, serta membantu para pelaku UMKM untuk dapat lebih mengenal teknologi informasi. Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini juga berperan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan pekerja. Sedangkan pada Kementerian Perdagangan berkontribusi dalam hal memberikan kemudahan ekspor-impor kepada pelaku UMKM dengan memberikan kebijakan terkait subsidi bagi mereka yang ingin melakukan ekspor-impor. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian membutuhkan UMKM agar dapat mengembangkan industri manufaktur, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha (Rizkiyany, 2017).

Investor jika ingin melihat progres dan profil keuangan UMKM dapat melalui aplikasi SATU, sehingga mereka bisa memantau apakah pelaku UMKM tersebut dapat memberikan keuntungan secara ekonomi jika investor memberikan pendanaan bagi pelaku UMKM tersebut. Selain itu, bagi pelaku UMKM sendiri dapat menggunakan aplikasi SATU tersebut untuk menentukan strategi bisnis, monitoring

dan evaluasi, serta manajemen risiko ke depannya.

c) Strategi Implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM (SATU)

i. Koordinasi dan Kelembagaan

Langkah strategis pertama yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan Sistem Aplikasi SATU adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait sehingga dapat memaksimalkan fitur-fitur yang ada serta meminimalisasi kesalahan baik pada *sistem error* maupun *human error*. Koordinasi dengan pihak terkait ini juga merupakan penelitian lapangan pendahuluan yang digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian lanjutan. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian lain yang terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, juga diperlukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Keuangan baik perbankan maupun non perbankan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bahkan juga harus berkoordinasi dengan para pelaku UMKM dan masyarakat secara umum dengan cara survei secara implisit maupun eksplisit agar mengetahui kebutuhan dan sebagai langkah awal pengenalan sistem agar tidak terkesan mendadak. Untuk melaksanakan hal tersebut, dapat

dibentuk lembaga khusus yang berfokus untuk menangani pengembangan UMKM dalam hal ini implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM (SATU).

ii. Perancangan, Pembuatan, dan Uji Coba Sistem

Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dan penelitian lapangan pendahuluan, maka dapat dilakukan penelitian lanjutan sehingga dapat diketahui dan dianalisis lebih mendalam terkait apa saja fitur yang akan dimasukkan ke dalam sistem, bagaimana agar sistem bekerja secara optimal, kemungkinan risiko dan mitigasinya, apa tantangan dan hambatannya, serta bagaimana solusi dan strateginya. Pada tahap ini sangat penting dilakukan perencanaan yang matang, akurat, dan terukur terkait pembuatan sistem dan implementasinya. Dalam tahap ini dapat menggandeng tenaga ahli untuk lebih mengoptimalkan sistem tersebut.

Setelah dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan telah menemui titik terang dan benang merahnya, maka dapat dilakukan pembuatan sistem yang dapat dilakukan dengan menggandeng tenaga ahli. Tentu saja setelah dibuat sistem harus dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk meminimalisir risiko jika terjadi kesalahan yang fatal.

iii. Kepastian Hukum

Adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tentu saja memberikan kabar baik bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Apalagi baru-baru ini pemerintah telah

menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (PP Nomor 71 Tahun 2021) untuk merespon terbitnya Undang-undang cipta kerja.

Oleh karena itu, dalam upaya merealisasikan aplikasi SATU ini tentunya juga harus memiliki payung hukum yang jelas agar sistem yang telah dibuat tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Peraturan dimaksud bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan teknis setingkat menteri, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM selaku kementerian yang berfokus pada UMKM dan inisiator sistem aplikasi SATU yang dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam implementasi aplikasi SATU nantinya.

iv. Promosi dan Sosialisasi

Promosi dan sosialisasi bagi pelaku UMKM dilakukan agar sektor UMKM dapat lebih optimal dalam mengembangkan usaha mereka menjadi skala usaha yang lebih besar lagi. Berikut beberapa strategi promosi dan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM:

1. Pembuatan modul keuangan berjenjang mulai dari pengetahuan dasar keuangan hingga manfaat penggunaan aplikasi SATU;
2. Pembuatan video edukasi berseri dengan durasi yang singkat;
3. Melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengadakan seminar/*workshop* dan

sejenisnya sebagai pengenalan awal;

4. Sosialisasi kepada satuan masyarakat terkecil (RT/RW) melalui program pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
5. Memperbanyak insentif bagi UMKM.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Melihat dari BAB I penulis telah menyebutkan bahwa tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui rancangan sistem dan juga strategi implementasi aplikasi SATU. Selain itu, berdasarkan tinjauan pustaka di BAB II, dan pembahasan pada BAB III, penulis mendapatkan simpulan sebagai berikut:

- 1) UMKM berperan penting dalam memulihkan ekonomi Indonesia karena sektor UMKM berkontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Namun demikian, para pelaku UMKM masih menemui berbagai hambatan dan kendala, sehingga diperlukan adanya aplikasi SATU;
- 2) Penguatan sektor UMKM dengan aplikasi terintegrasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SATU yang berbasis *online* atau *website* untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya;
- 3) Strategi implementasi aplikasi SATU yang dirancang antara lain dengan berkoordinasi antara kelembagaan dan stakeholder, merancang dan membuat aplikasi SATU, melakukan promosi dan sosialisasi, serta membentuk dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk memulihkan

perekonomian Indonesia melalui UMKM sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak pemerintah disarankan agar terus gencar dalam mensosialisasikan pentingnya aplikasi UMKM ini kepada masyarakat agar mereka memahami cara untuk mendapatkan permodalan dari pemerintah, cara membuat laporan keuangan yang memadai, serta memahami teknologi informasi untuk menunjang kemajuan UMKM;
- 2) Bagi pihak UMKM agar tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mengikuti pelatihan dan sosialisasi pengembangan UMKM agar dapat memberikan inovasi dan kreativitas pada produk yang diperdagangkan, sehingga dapat mengikuti kebutuhan pasar, serta dapat mengembangkan usahanya menjadi skala usaha yang lebih besar lagi;
- 3) Bagi pelaku UMKM untuk tidak menyalahgunakan bantuan dari pemerintah dengan benar-benar menggunakannya untuk modal usaha serta mempelajari pengoperasian aplikasi SATU dengan baik agar dapat optimal dalam meningkatkan pendapatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amarilisya, A. (2021, Oktober 17). *Pengertian Initial Public Offering (IPO), Tujuan, dan Mekanismenya*. Diambil kembali dari finansial.bisnis.com:  
<https://finansial.bisnis.com/read/20211017/55/1455242/pengertian-initial-public-offering-ipo-tujuan-dan-mekanismenya>

- Badan Kebijakan Fiskal. (2022, Mei 11). *Percepatan Inklusi Keuangan bagi Pemuda, Wanita, dan UKM jadi Prioritas Presidensi G20*. Diambil kembali dari [fiskal.kemenkeu.go.id](https://fiskal.kemenkeu.go.id):  
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/391>
- Bakroh, D. S. (2020). Pengelolaan Investasi Pemerintah . Dalam D. S. Bakroh, *Pengelolaan Investasi Pemerintah* (hal. 95). Tangerang Selatan : Unit Penerbitan PKN STAN.
- Catriana, E. (2022, Februari 24). *Jumlah UMKM yang Terhubung ke Platform Digital*. Diambil kembali dari [money.kompas.com](https://money.kompas.com):  
<https://money.kompas.com/read/2022/02/24/153800426/kemenkop-ukm--sudah-17-25-juta-umkm-yang-terhubung-ke-platform-digital>
- Kuncoro. (1997). *Permasalahan-Permasalahan UMKM*. Diambil kembali dari [spada.uns.ac.id](https://spada.uns.ac.id):  
<https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=189232>
- Luthfa. (2021, November 10). *Masalah UMKM dan Solusinya*. Diambil kembali dari [oyindonesia.com](https://www.oyindonesia.com):  
<https://www.oyindonesia.com/blog/masalah-umkm-dan-solusinya>
- Mariana, H. (2022, Februari 4). *Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Diambil kembali dari [money.kompas.com](https://money.kompas.com):  
<https://money.kompas.com/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia?page=all>
- Mokhamad Iqbal Hardiky, D. K. (2021). Optimalisasi Digital Payment sebagai Solusi Pembayaran UMKM Roti Kasur. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 46.
- Natalia, M. (2020, Oktober 9). *50 Persen UMKM di Indonesia Gulung Tikar*. Diambil kembali dari [inews.id](https://www.inews.id):  
<https://www.inews.id/finance/bisnis/50-persen-umkm-di-indonesia-gulung-tikar-88-persen-kehabisan-tabungan>
- Otoritas Jasa Keuangan . (2016). *POJK tentang peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat* . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan .
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.thn.). *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*. Diambil kembali dari [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id):  
<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- Pemerintah Republik Indonesia . (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif* . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia .
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Permana, A. (2022, Februari 23). *Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Hijau, Digital, Inklusif, dan Berkelanjutan*. (P. D. Teguh Dartanto, Pemain) *Studium Generale ITB*, Bandung, Jawa Barat, Indonesia .

- Pradana, M. (2015). Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia . *MODUS*, 170-171. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220513143745-4-338853/jangan-kaget-begini-kondisi-ekonomi-indonesia-terkini>
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia . *MODUS*, 169-170.
- Putri, C. A. (2022, Mei 13). *Kondisi Ekonomi Indonesia* . Diambil kembali dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com):
- Tobing, A. (2021, November 26). *5 Sumber Pendanaan untuk Modal Usaha UMKM*. Diambil kembali dari [oyindonesia.com](https://www.oyindonesia.com): <https://www.oyindonesia.com/blog/sumber-pendanaan-untuk-modal-usaha-umkm>